



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PTA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luturmas James, SH. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kebahagiaan Nomor 15, Rt 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2013, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mudali Mukti, SH. MH. dan Sahrin, SH. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Damanhuri II, Perumahan Borneo Muqti II Blok F – 16 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 0038/Pdt.G/2014/PTA.Smd, tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk secepatnya membuka kembali persidangan perkara ini untuk keperluan;
 - a. Memerintahkan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding Petrus Tiba Negha dan Luturmas James, SH. untuk segera menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Fotocopi Kartu Advokat atau Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku atau surat-surat lain yang menunjukkan profesinya sebagai advokat ;
 - b. Memanggil dan memeriksa keluarga Tergugat/Pembanding untuk dimintai keterangan sebagai saksi ;
 - c. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan lagi kepada Majelis Hakim Bukti P 1 berupa fotocopi Kutipan Akte Nikah yang sempurna ;
 - d. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding agar mengklarifikasi bukti P.1 dan P.2 tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar segera setelah selesai melaksanakan persidangan tersebut, secepatnya mengirim kembali berkas perkara yang bersangkutan beserta Berita Acara Sidang ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 1655/pdt.G/2013/PA.Smd pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan maksud isi putusan sela dalam perkara ini yaitu ;

- Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding yang bernama Luturmas James, SH. telah menyerahkan Fotocopi Kartu Anggota K A I, beserta fotocopi berita acara penyumpahannya, sedang Petrus Tiba Negha tidak menyerahkan ;
- Telah diperiksa dua orang saksi keluarga dari Tergugat/Pembanding yang bernama 1. SAKSI PEMBANDING I dan 2. SAKSI PEMBANDING II;
- Telah diserahkan Bukti P 1 yang sempurna yang ada tanda tangan pejabat pembuat akte ;
- Penggugat/Terbanding telah memberikan klarifikasi tentang alat bukti P 1 dan P 2 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada putusan sela, maka syarat formil tersebut harus dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Oktober 2013 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 RBG. dan petunjuk dalil kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi ;

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما اقربه ؛

Artinya “ *Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya, maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut “*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut, maka dalil Penggugat/Terbanding bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Oktober 2013 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang alasan/penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding menolaknya dan mengajukan dalil tersendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat/Terbanding pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Tergugat/Pembanding suka marah-marah dan berkata kasar, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, seperti ketika Tergugat/Pembanding terlambat pulang bekerja kemudian Penggugat/Terbanding menanyakan kepada Tergugat/Pembanding secara baik-baik, namun Tergugat/Pembanding marah-marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Penggugat/ Terbanding. Tergugat/ Pembanding juga selalu mengungkit nafkah lahir kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat/Pembanding penyebab terjadinya pertengkaran adalah Penggugat/Terbanding mengeluh tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 5.253.300,- setiap bulan dan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dibina selama 6 tahun lamanya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan petengkaan baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding masing-masing mengajukan dalil yang berbeda satu sama lain, oleh karenanya keduanya dibebani pembuktian untuk menguatkan dalilnya ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat/Pembanding selalu mengungkit nafkah lahir kepada Penggugat/Terbanding bersesuaian dengan dalil Tergugat/ Pembanding bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat/Terbanding mengeluh tidak cukup uang belanja yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 5.253.300,- setiap bulan. Hal tersebut dipandang sebagai pengakuan oleh Tergugat/Pembanding dan menunjukan bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sama-sama menyatakan bahwa persoalan nafkah menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian dalil Penggugat/Terbanding tentang hal tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang penyebab yang lain Penggugat/ Terbanding telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Akan tetapi saksi SAKSI TERBANDING II mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding atas dasar Penggugat/ Terbanding sering curhat kepada saksi, sehingga kesaksian Ermi Yantie tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Oleh karenanya yang dapat diterima adalah kesaksian dari satu orang saksi yaitu kesaksian Titing Anderiyati ;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tidak memenuhi syarat minimal alat bukti (unus testis nullus testis), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang Tergugat/Pembanding suka marah-marah dan berkata kasar, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat/Terbanding mengeluh tidak cukup uang belanja yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 5.253.300,- setiap bulan bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat/Pembanding selalu mengungkit nafkah lahir kepada Penggugat/ Terbanding sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan tambahan setelah adanya putusan sela, Penggugat/Terbanding telah mengklarifikasi alat bukti P 1 dan P 2 dimana sewaktu menikah sebenarnya ayah kandung Penggugat/Terbanding yang bernama Bachtiar masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya, dan ANAK TERBANDING adalah anak kandung Penggugat/Terbanding dengan suaminya terdahulu bernama MANTAN SUAMI yang sudah wafat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah dibina selama 6 tahun penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Penggugat/Terbanding yang sewaktu menikah mengaku ayahnya telah wafat ternyata ayah Penggugat/Terbanding masih hidup dan dalam data perkawinan pada alat bukti P 1 Penggugat/ Terbanding mengaku perawan ternyata sudah pernah menikah bahkan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan dari Tergugat/Pembanding tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dipandang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna. Disamping itu dalam berita acara sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan setelah adanya putusan sela Tergugat/Pembanding mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu SAKSI PEMBANDING I dan SAKSI PEMBANDING II, akan tetapi saksi SAKSI PEMBANDING I tidak bersedia disumpah, sehingga hanya saksi SAKSI PEMBANDING II yang disumpah dan memberikan keterangan, yang mana meneguhkan dalil Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Tergugat/Pembanding telah terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI TERBANDING I adalah ibu kandung Penggugat/Terbanding, dan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI PEMBANDING II adalah keponakan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendengar keterangan keluarga/orang dekat kedua belah pihak dan telah mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berikut sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal dan pada bulan Oktober 2013 itu pula Pengugat/Terbanding mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama. Dan sejak saat itu sampai perkara ini diputus ditingkat pertama pada bulan Februari 2014 (atau selama lebih kurang 4 bulan) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir batin, dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Penggugat/Terbanding selaku istri juga bersikeras untuk diceraikan, sementara Tergugat/ Pembanding tidak ada keinginan untuk mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya dan bahkan menyetujui perceraian. Maka dapat disimpulkan rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yakni setiap kali sidang diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberikan kesempatan mengupayakan perdamaian melalui mediator akan tetapi gagal. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa tidak ada harapan untuk dapat mempersatukan lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pengugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga bila ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek relegius, perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya ;

Pertama : Fungsi suami sebagai pimpinan rumah tangga seperti yang digariskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم؛

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* ;

Kedua : Fungsi suami istri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti yang digariskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi ;



هن لباس لكم وانتم لباس لهن ؛

Artinya : *“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”*;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan tuntunan ajaran Islam dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ؛

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sangat sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada berakhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi ;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين ؛

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja“ ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 07 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada amar kedua dalam konvensi kedudukan PEMBANDING sebagai Tergugat tidak disebutkan, maka amar kedua dalam konvensi perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak (wali) terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

Menimbang bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding. Walaupun Tergugat/Pembanding tidak membedakan antara gugatan konvensi dan rekonsensi, namun untuk membedakan gugatan masing-masing pihak maka gugatan Tergugat/Pembanding harus diformulasikan sebagai gugatan rekonsensi. Selanjutnya Tergugat/Pembanding disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Pembanding sedangkan Penggugat/ Terbanding disebut sebagai Tergugat Rekonsensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam jawaban halaman 5 alenia terakhir dan duplik butir 6 mengajukan gugatan pemegang hak (wali) atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, walaupun anak tersebut masih kecil, namun Penggugat Rekonsensi/Pembanding mampu mengurus dan memelihara anak tersebut sampai dewasa. Gugatan tersebut didasarkan pada alasan :

1. Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak pernah mengurus anak dengan benar, dimana Tergugat Rekonsensi/Terbanding setiap hari keluar rumah dari pagi sampai malam pukul 20.30 wita, anaknya ditinggalkan begitu saja dengan ibu Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang mengasuh anak tersebut.
2. Penggugat Rekonsensi/Pembanding khawatir anak tersebut diterlantarkan dan dijadikan obyek untuk mendapatkan uang dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan memeras Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/Pembanding secara tidak benar untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam replik butir 6 menolaknya dengan alasan :

1. Anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING masih berusia 2 tahun 1 bulan sehingga sangat membutuhkan kasih sayang ibu (Tergugat Rekonvensi/Terbanding).
2. Penggugat Rekonvensi/Pembanding seorang pekerja yang sibuk yang tidak akan fokus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak.
3. Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih mempunyai seorang ibu yang siap memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada cucu.

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun petitum yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah pemegang hak (wali), namun dalam uraian penjelasan baik dalam jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun dalam replik Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai pemegang hak hadhanah maka petitum gugatan itu harus didukung oleh posita atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa secara fisik dan mental Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat merawat anaknya dengan baik sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi/ Pembanding alasan pertama, atau karena mempunyai perilaku/tabi'at yang buruk sehingga tidak layak untuk merawat dan mengasuh anaknya. Ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan hal-hal tersebut diatas. Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak merawat anaknya kemudian diserahkan kepada ibunya bukan berarti tidak bisa merawat anak dengan baik. Menurut pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ibu dari seorang isteri (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) justeru menduduki urutan kedua setelah isteri. Lagi pula anak tersebut sekarang masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding). Sementara itu perihal alasan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding butir ke 2 baru bersifat dugaan/kekhawatiran semata dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut tidak terbukti dan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi sepenuhnya dapat dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1655/Pdt.G/ 2013/PA.Smd. tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi :

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **9 Oktober 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijah 1435 Hijriyah** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, oleh kami **Drs. H. Solihun, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mas'ud** dan **Drs. H. Masyhudi HS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 25 Juni 2014, Nomor 38/Pdt.G/2014/ PTA.Smd. putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. H. Aderi, SH.,** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding

dan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Solihun, SH.

Hakim Anggota Ttd. Drs. H. Mas'ud	Hakim Anggota Drs.H. Masyh
Panitera Pengganti Ttd. Drs. H. Aderi, SH	

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Samarinda, 10 Oktober 2014



Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)